
**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU 2024
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

**Putri Lestari, Roidah Yanti, Gezika Amelia, Muhammad Faiz Ridho, Sonia Ivana
Barus**

Universitas Bengkulu

putrile194@gmail.com, roidayantin@gmail.com, gezikaamelia2@gmail.com,
faizridho31@gmail.com, soniaivana@unib.ac.id

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama demokrasi yang menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga profesionalitas dan netralitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai netralitas ASN dalam Pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta menilai efektivitas mekanisme penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, laporan resmi KASN dan Bawaslu, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip netralitas ASN telah diatur secara tegas, pelanggaran masih marak terjadi, dengan 351 kasus tercatat selama Pemilu 2024. Faktor penyebab utama meliputi tekanan politik dari atasan, patronase, rendahnya pemahaman terhadap aturan media sosial, lemahnya penegakan sanksi, serta budaya birokrasi yang belum profesional. Efektivitas sanksi administratif dan pidana masih terbatas karena kurangnya kepatuhan pejabat pembina kepegawaian dan intervensi politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran KASN dan Bawaslu, peningkatan pendidikan etika dan netralitas ASN, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten agar tercipta birokrasi yang berintegritas dan bebas dari intervensi politik praktis.

Kata kunci: Netralitas ASN, Pemilu 2024, Penegakan Hukum, Birokrasi, KASN.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Untuk menjaga kualitas demokrasi tersebut, keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan dituntut untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan netralitasnya dalam setiap tahapan pemilu. Netralitas ASN bukan hanya kewajiban etis, tetapi juga diwajibkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang memperbarui struktur manajemen ASN di Indonesia dan menekankan pentingnya prinsip meritokrasi, integritas, dan bebas intervensi politik. Netralitas ASN bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan birokrasi untuk kepentingan kandidat atau partai politik tertentu sehingga proses pemilu berjalan jujur, adil, dan tidak memihak.

Meskipun regulasi terkait netralitas telah diatur secara jelas, yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN masih terus terjadi, termasuk pada Pemilu 2024. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat bahwa pelanggaran netralitas mengalami peningkatan terutama pada masa kampanye dan tahapan pencalonan. Berdasarkan *Laporan Pengawasan Netralitas ASN*, bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan politik, serta keberpihakan yang ditunjukkan melalui aktivitas di media sosial. Hal serupa juga dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu, yang menyatakan bahwa pelanggaran netralitas ASN menjadi salah satu temuan dominan dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas pengaturan netralitas dalam UU ASN yang baru, serta bagaimana implementasinya dalam menghadapi dinamika politik elektoral yang semakin kompleks.

Di sisi lain, pelanggaran netralitas ASN berpotensi mengganggu prinsip demokrasi substantif karena birokrasi yang berpihak dapat memengaruhi kebijakan, pelayanan publik, maupun penggunaan sumber daya negara untuk tujuan politik. Berbagai penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa birokrasi yang tidak netral dapat merusak legitimasi pemilu dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang lebih komprehensif untuk melihat bagaimana pengaturan netralitas ASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 diterapkan pada konteks Pemilu 2024, serta menilai sejauh mana aturan tersebut mampu mencegah pelanggaran dan memperkuat akuntabilitas birokrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah aspek normatif terkait pengaturan netralitas ASN, mengidentifikasi bentuk-bentuk

pelanggaran yang muncul pada Pemilu 2024, serta menilai sejauh mana mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berjalan efektif. Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif sebagai dasar untuk memperbaiki pengelolaan netralitas ASN pada pemilu berikutnya serta mendorong terbentuknya birokrasi yang berintegritas dan benar-benar bebas dari intervensi politik praktis.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai netralitas ASN dalam Pemilu 2024 menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan terkait lainnya?
2. Bagaimana efektivitas mekanisme penegakan hukum dan sanksi yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berupa penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji ketentuan hukum dan praktik terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024. Penelitian menggunakan kombinasi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta aturan pemilu dan regulasi KASN/Bawaslu, pendekatan konseptual untuk memperjelas pengertian netralitas dan bentuk pelanggaran, serta pendekatan kasus untuk menganalisis laporan, rekomendasi, dan putusan terkait pelanggaran ASN selama Pemilu 2024. Bahan hukum yang dijadikan rujukan meliputi sumber primer (undang-undang, peraturan pelaksana, dokumen resmi Bawaslu/KASN), bahan sekunder (buku, artikel ilmiah, dan tulisan pakar), serta bahan tersier seperti kamus hukum; pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan telaah dokumen resmi, sementara teknik analisis memakai pendekatan kualitatif deskriptif yang menafsirkan norma hukum, membandingkan aturan dengan praktik di lapangan, dan mengevaluasi kecukupan mekanisme sanksi sehingga dapat ditarik simpulan dan rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Setiap Aparatur Sipil Negara adalah pendukung dan pembela ideologi dan haluan negara. Setiap ASN wajib mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, aliran, daerah, dan golongan. Bagi sesuatu golongan pegawai dan/atau sesuatu jabatan, yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk partai politik. Ketentuan mengenai hal ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan keberadaan Pegawai Negeri Sipil dan Partai Politik, akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah, baik Pegawai Negeri Sipil maupun Partai Politik mempunyai peran masing-masing di jalur yang berbeda dalam bernegara, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka tidak dapat berjalan secara bersama-sama. Adanya asas Netralitas, Profesionalitas, dan nondiskriminatif dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN perlu dijadikan prinsip kuat mengingat Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari ASN harus memberikan pelayanan publik secara profesional tanpa memandang latar belakang masyarakat publik.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengatakan bahwa pelanggaran netralitas ASN kerap terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024. Berdasarkan Laporan Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2024 yang diterbitkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), tercatat 351 kasus pelanggaran netralitas ASN sepanjang penyelenggaraan Pemilu. Data ini sekaligus menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas bukan peristiwa sporadis, melainkan persoalan struktural yang berulang dalam setiap kontestasi politik. Apabila diuraikan lebih lanjut, pelanggaran tersebut terdiri atas 140 kasus aktivitas politik melalui media sosial, 88 kasus keterlibatan dalam kegiatan kampanye, 70 kasus kehadiran pada deklarasi atau pertemuan politik, serta 53 kasus penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara. Angka-angka ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar pelanggaran terjadi pada ruang digital, khususnya media sosial, yang semakin sulit dikendalikan karena aktivitas daring sering dianggap sebagai ruang privat oleh para ASN.

Beberapa faktor turut mendorong terjadinya pelanggaran tersebut. Pertama, tekanan politik dari atasan atau kepala daerah masih menjadi penyebab utama ketidaknetralan ASN. Pada daerah yang kepala daerahnya kembali mencalonkan diri, ASN kerap berada dalam posisi yang serba sulit, di mana mereka diminta menunjukkan dukungan terhadap calon tertentu sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan. Tekanan ini dapat bersifat langsung maupun terselubung, dan seringkali berpengaruh terhadap rasa aman serta keberlanjutan karier ASN yang bersangkutan. Kedua, pola patronase dan kedekatan personal antara ASN dengan aktor politik masih menjadi faktor yang kuat, sehingga ASN merasa memiliki kewajiban moral atau kepentingan pragmatis untuk berpihak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa birokrasi Indonesia, khususnya di tingkat daerah, belum sepenuhnya bebas dari intervensi politik.

Ketiga, minimnya pemahaman terhadap aturan netralitas, terutama mengenai aktivitas politik di media sosial, turut menyumbang tingginya pelanggaran. Banyak ASN tidak menyadari bahwa memberikan like, komentar, unggahan, ataupun membagikan konten politik termasuk kategori pelanggaran, sebagaimana telah ditegaskan dalam SKB Netralitas ASN. Hal ini dibuktikan dari fakta bahwa lebih dari 40% pelanggaran yang ditangani KASN pada 2024 merupakan pelanggaran berbasis media sosial. Keempat, budaya birokrasi yang masih politis membuat prinsip netralitas belum sepenuhnya melembaga. Pada daerah tertentu, birokrasi kerap dijadikan instrumen untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga orientasi ASN terhadap pelayanan publik menjadi tergeser oleh kepentingan politik praktis.

Kelima, aspek penegakan hukum yang belum optimal juga memperkuat peluang terjadinya pelanggaran. Meski KASN telah memberikan rekomendasi sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tidak semua rekomendasi dijalankan secara konsisten. Ketidakpatuhan PPK dalam melaksanakan rekomendasi menjadi persoalan serius, karena menciptakan persepsi bahwa pelanggaran netralitas tidak membawa konsekuensi berarti. Kelemahan ini berpotensi melemahkan efek jera dan mendorong ASN lain untuk melakukan tindakan serupa. Terakhir, motif pribadi, seperti harapan memperoleh promosi jabatan atau mendapatkan kedekatan dengan kelompok politik tertentu, juga menjadi faktor pendorong yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks politik elektoral, sebagian ASN memandang dukungan politik sebagai

investasi yang akan meningkatkan peluang mereka menduduki posisi strategis apabila kandidat yang mereka dukung terpilih.

Melihat berbagai faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa problem ketidaknetralan ASN tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengetahuan atau pelaksanaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik, budaya birokrasi, serta perkembangan ruang digital yang menghadirkan tantangan baru. Karena itu, pembenahan netralitas ASN harus dilakukan secara holistik, mencakup penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan pendidikan politik ASN, serta transformasi budaya birokrasi menuju profesionalisme dan independensi institusional. Regulasi yang mengatur tentang Netralitas ASN di atur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri.
4. Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
5. Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Netralitas ASN.
6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

2. Efektivitas Mekanisme Penegakan Hukum dan Sanksi yang Diterapkan Pemerintah Terhadap Netralitas ASN Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Peran netralitas ASN menjadi elemen yang sangat strategis dalam menjaga kualitas pemilu. Keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis kerap kali terjadi dan dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya mencoreng proses demokrasi itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur ketentuan terkait netralitas ASN atau PNS dalam kaitannya dengan kampanye politik, di antaranya yaitu Pasal 280 Ayat (2), pasal ini mengatur larangan bagi pihak-pihak tertentu, termasuk ASN, untuk melakukan tindakan yang mengarah pada keberpihakan dalam kegiatan kampanye dengan menyatakan bahwa "Pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan: a. Aparatur Sipil Negara; b. anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. anggota Tentara Nasional Indonesia; dan d. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan." Selain itu, dalam Pasal 494 yang mengatur sanksi pidana bagi ASN yang terlibat aktif dalam kegiatan kampanye dengan menyatakan bahwa "Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)." Namun, penerapan sanksi pidana juga menghadapi tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penegakan hukum di lapangan. Banyak kasus pelanggaran yang tidak mencapai tahap penyidikan pidana, baik karena kurangnya bukti atau adanya intervensi politik yang menghambat proses hukum. Dalam beberapa kasus, PNS yang melanggar netralitas sering kali hanya dikenai sanksi administratif meskipun pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Meskipun sanksi administratif dan pidana telah diatur dalam berbagai peraturan, efektivitas penegakan sanksi masih merupakan tantangan besar dalam menjaga netralitas PNS di Indonesia. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, kurangnya independensi lembaga pengawas, serta budaya patronase politik menjadi kendala utama dalam menegakkan sanksi secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih kuat untuk meningkatkan efektivitas sanksi, termasuk memperkuat peran lembaga pengawas seperti Bawaslu dan KASN, serta memperjelas mekanisme penanganan pelanggaran. Sosialisasi mengenai pentingnya netralitas PNS dalam pemilu perlu ditingkatkan secara intensif. PNS harus diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsekuensi hukum dari keterlibatan mereka dalam politik praktis, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana. Pelatihan dan pendidikan tentang etika publik dan netralitas politik bagi PNS juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pelanggaran di masa mendatang. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan birokrasi yang lebih netral dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Diperlukan sinergi antara Bawaslu, KPU, dan instansi pemerintahan lainnya untuk memastikan penanganan pelanggaran netralitas ASN berjalan secara efektif, dengan adanya mekanisme yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai netralitas ASN telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pelanggaran masih marak terjadi selama Pemilu 2024. Ketidaknetralan ASN dipengaruhi oleh tekanan politik, budaya birokrasi yang belum profesional, rendahnya pemahaman terhadap aturan, serta lemahnya penegakan sanksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip netralitas belum efektif dan memerlukan pembenahan menyeluruh melalui penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran etika politik, serta penguatan peran lembaga pengawas seperti KASN dan Bawaslu agar birokrasi benar-benar netral dan berintegritas dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Netralitas ASN berperan penting dalam menjaga kualitas pemilu yang demokratis. Meskipun sanksi administratif dan pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penagakannya masih belum efektif akibat lemahnya pengawasan, intervensi politik, dan budaya patronase birokrasi. Banyak pelanggaran hanya berakhir pada sanksi ringan tanpa efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum, peningkatan peran lembaga pengawas seperti Bawaslu dan KASN, serta pendidikan etika publik bagi ASN agar tercipta birokrasi yang netral, profesional, dan berintegritas dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Daftar Pustaka

- Adysto Dea, dkk. (2024). "Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah". *Lex Administratum*, Vol. 12 No. 3.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. (2025). "Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum: Analisis Hukum terhadap Sanksi Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Kampanye". *Forschungsforum Law Journal*, Vol. 2 No. 1.
- Bachruddin Meikiansyah. (2025). "Pelanggaran Netralitas ASN dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Pahlawan*, Vol. 21 No. 2.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (2024). *Laporan Pengawasan Pemilu*. Bawaslu RI.

Haryanti Puspa Sari. (2021). “Bawaslu: Ada 917 Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020”. *Kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/19/17551051/bawaslu-ada-917-pelanggaran-netralitas-asn-di-pilkada-2020> pada 07 November 2025.

Iklima Matahari, dkk. (2025). “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kabupaten Bandung dalam Perspektif Siyash Dusturiyah”. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7 No. 4.

Komisi Aparatur Sipil Negara. (2023). *Pedoman Netralitas ASN*. KASN.

Komisi Aparatur Sipil Negara. (2024). *Laporan Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2024*. KASN RI.

Komisi Aparatur Sipil Negara. (2018). “Urgensi Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)”. *Volume 1, Nomor 1*.

Ridho Harapan Bunda, dkk. (2025). “Independensi Pengawas, Netralitas Aparatur, dan Efektivitas Hukum dalam Pemilu Serentak di Indonesia”. *Iblam Law Review*, Vol. 5 No. 2.

Sedarmayanti. (2020). *Reformasi Administrasi Publik dan Birokrasi*. Bandung: Refika Aditama.

Thoha, M. (2019). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.